

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 199 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung tertanggal 5 Mei 1952 No. 20449/Dka/52 berikut lampiran-lampirannya, dari surat-surat mana ternjatalah bahwa pada tanggal 29 Maret 1951 terhadap kereta-api djurusan Surabaya-Djember telah terjadi suatu perampokan, dalam peristiwa tersebut telah terampok uang sedjumlah Rp. 5.500.- untuk pelbagai setasiun-setasiun Djawatan Kereta-Api;
2. surat Menteri Perhubungan tanggal 11 Djuli 1952 No. K 2/8/14;
3. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 14 Agustus 1952 No. G 3251/52 ;
- Menimbang : a. bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap perampokan itu tidak membawa hasil seperti yang diharapkan, dan sebagaimana telah diketahui tentang peristiwa perampokan termaksud, tidak akan ada kemungkinan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lebih lanjut yang diperlukan;
- b. bahwa dalam kas setasiun Surabaya sebagai akibat dari kejadian tersebut terdapat suatu kekurangan sedjumlah Rp. 5.500.- ;
- c. bahwa bendaharawan setasiun tersebut dalam peristiwa termaksud tidak dapat dipersalahkan karena alpa atau lalai atau kewajibannya;

Mengingat : Lembaran Negara No. 2 tahun 1919;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

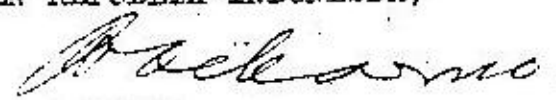
Menghapuskan uang sedjumlah Rp. 5.500.- (limaribu limaratus rupiah) dari daftar pertanggungan-djawab kas Bendaharawan setasiun Djawatan Kereta Api di Surabaya, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Perhubungan,
3. Menteri Keuangan,
4. Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung,
5. Djawatan Akuntan Negeri di Djakarta,
6. Kepala Setasiun Surabaya di Surabaya untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Agustus 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,